



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1	Pendapatan		
	a	Pendapatan Asli Daerah	Rp 358.092.879.847,53
		b	Pendapatan Transfer Rp 1.395.982.702.035,00
		c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 936.000.000,00
		Jumlah Pendapatan	Rp 1.755.011.581.882,53
2	Belanja		
	a.	Belanja Operasi	
		1) Belanja Pegawai	Rp 749.270.869.613,81
		2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 519.967.182.561,64
		3) Belanja Bunga	Rp 0,00
		4) Belanja Subsidi	Rp 1.615.328.250,00
		5) Belanja Hibah	Rp 111.386.580.761,00
		6) Belanja Bantuan Sosial	Rp 16.980.114.751,00
		Jumlah Belanja Operasi	Rp 1.399.220.075.937,45
	b.	Belanja Modal	
		1) Belanja Modal Tanah	Rp 1.276.605.632,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin	Modal	Rp	50.602.165.775,00	
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Modal	Rp	56.268.253.301,23	
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Rp	75.499.283.698,00	
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Rp	3.878.075.484,00	
6) Belanja Modal Aset Lainnya		Rp	630.732.918,00	
Jumlah Belanja Modal		Rp	188.155.116.808,23	
c. Belanja Tak Terduga		Rp	2.536.789.038,00	
d. Belanja Transfer		Rp		
1) Belanja Bagi Hasil		Rp	10.938.793.287,00	
2) Bantuan Keuangan		Rp	177.719.048.000,00	
Jumlah Belanja Transfer		Rp	188.657.841.287,00	
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)		Rp		1.778.569.823.070,68 (23.558.241.188,15)
3 Pembiayaan				
a Penerimaan		Rp	125.267.732.132,50	
b Pengeluaran		Rp	12.107.807.724,00	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp	113.159.924.408,50	
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp		89.601.683.220,35

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 24